

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2645/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 21 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1447 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERGUGAT REKONVENSI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PENGGUGAT REKONVENSI) berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00; (tiga juta rupiah).
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah *Mahdiyah* sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.4. Biaya persalinan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK TERGUGAT REKONVENSI DAN PENGGUGAT REKONVENSI, lahir di Jakarta tanggal 13 Agustus 2024, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah

menikah) dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses dan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu memberi kasih sayang kepada anaknya secara langsung atau melalui alat komunikasi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya nafkah 1 (satu) orang anak tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun dihitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa, nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); nafkah *madhiyah* sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah); biaya persalinan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan nafkah anak bulan pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Pengucapan Ikrar Talak di muka persidangan.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);